



**P U T U S A N**

**Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

- 1 Nama lengkap : **ANAK I**;
- 2 Tempat lahir : Medan Baru;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Juni 2007;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Anak II**

- 1 Nama lengkap : **ANAK II**;
- 2 Tempat lahir : Bengkulu;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 8 Agustus 2008;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditangkap pada tanggal 12 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Kota Bengkulu Nomor: SP.Kap/08/1/2025/Reskrim tanggal 12 Januari 2025;

Anak I ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polresta Bengkulu;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polresta Bengkulu;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
6. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Anak II ditangkap pada tanggal 12 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Kota Bengkulu Nomor: SP.Kap/07/II/2025/Reskrim tanggal 12 Januari 2025;

Anak II ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polresta Bengkulu;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polresta Bengkulu;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu;
5. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
6. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025 dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Krepti Sayeti, S.H., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Anak Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak I dan wali Anak II ;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl tanggal 31 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor X/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Anak, orang tua dan wali Para Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, bersalah telah melakukan tindak pidana *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda BEAT H1B02N42L0 tanpa nomor polisi tahun 2023 warna hitam nomor rangka MH1JM9128PK826679 nomor mesin JM91E-2824479;
  - 1 (satu) lembar STNK Honda BEAT H1B02N42L0 A/T nomor polisi BD-3841QA tahun 2023 warna hitam nomor rangka

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9128PK826679 nomor mesin JM91E-2824479 atas nama Kori Andesta;

Dikembalikan kepada Saksi Taufik Adi Chandra;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM0118LK009032 nomor mesin JM01E1009127;

Dikembalikan kepada Sdr. Pieter Bin Hendri;

4. Menetapkan supaya Para Anak dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak pada tanggal 12 Februari 2025 yang memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Anak berlaku sopan dan kooperatif selama dalam proses persidangan;
2. Para Anak masih muda dan mempunyai banyak harapan masa depan dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
3. Para Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Para Anak masih ingin melanjutkan pendidikan dan memperbaiki masa depan Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan permohonan Para Anak, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum Anak, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, dikarekana Anak diancam dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun maka Hakim Anak tidak melaksanakan proses Diversi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/BKULU/01/2025 tanggal 31 Januari 2025, sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masuh termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Rafflesia Kota Bengkulu atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"* perbuatan Para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Para Anak sedang berada di rumah Saksi Pieter kemudian Anak II berkata kepada Anak I dan Saksi Pieter: *"kito beli minuman lagi lah"*, lalu Para Anak dan Saksi Pieter langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Scoopy Merah Hitam milik Saksi Pieter dan ketika melintas di Kelurahan Penurunan, Para Anak berpapasan dengan seseorang lalu Saksi Pieter langsung mengacungkan pisau ke arah orang tersebut sehingga orang tersebut berteriak: *"begal begal"*, lalu datang beberapa orang menghampiri Anak I, Saksi Pieter dan Anak II sehingga Saksi Pieter loncat dari motor dan langsung berlari karena dikejar oleh warga sedangkan Anak I dan Anak II melarikan diri menggunakan sepeda motor menuju ke arah Simpang 4 Penurunan dan ketika berada di Simpang 4 Penurunan tersebut Anak I dan Anak II berpapasan dengan Anak Saksi Korban yang sedang mengeber-geberkan sepeda motor miliknya sehingga Anak I berkata kepada Anak II: *"ngajak belago lanang itu Jis"*, lalu Anak II berkata: *"kejar bae"* dan ketika Para Anak melintas di Jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Anak I dan Anak II langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Korban, lalu Anak I menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Korban dibagian samping sehingga mengakibatkan Anak Saksi Korban dan temannya terjatuh. Selanjutnya Anak II turun dari sepeda motor yang dikendarai sambil mengeluarkan pisau yang ada di pinggang Anak II lalu mengacungkan pisau tersebut sambil mengejar Anak Saksi Korban, namun Anak Saksi Korban dan temannya berhasil melarikan diri setelah itu Anak II mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Korban, lalu Anak I dan Anak II pergi membawa sepeda motor tersebut ke kosan Anak II dan sesampainya di kosan Anak I berkata kepada Sdr. Novel dan Sdr. Angel:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl



*"mela mela ngikut kami kabur, kami ko ado masalah, Pieter tetangkap samo warga, kami ni ngambik motor orang pulo"* dan Sdr. Novel dan Sdr. Angel berkata: *"mela"*, dan sekitar pukul 01.00 WIB Para Anak bersama teman-temannya pergi ke Kabupaten Curup, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2024 Anak I dan Anak II diamankan oleh Satreskrim Polresta Bengkulu;

- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Korban disertai kekerasan dengan cara Anak I menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Korban hingga Anak Saksi Korban terjatuh, kemudian Anak II melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu berwarna kayu dan besi pisau tersebut berwarna coklat berkarat sepanjang lebih kurang 5 (lima) CM yang mana pada saat Anak Saksi Korban terjatuh Anak II melakukan ancaman kekerasan dengan cara Anak II mengeluarkan pisau dapur yang diselipkan di pinggang Anak II, lalu Anak II mendekati Anak Saksi Korban sambil mengarahkan pisau dapur tersebut kepada Anak Saksi Korban sehingga Anak Saksi Korban merasa takut dan langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor honda Beat berwarna Hitam BD 3841 QA milik Anak Saksi Korban ;

Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

**Subsidiar:**

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masuh termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Rafflesia Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* Perbuatan Para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Para Anak sedang berada dirumah Saksi Pieter kemudian Anak II berkata kepada Anak I dan Saksi Pieter: *"kito beli minuman lagi lah"*, lalu Para Anak dan Saksi Pieter langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Scoopy Merah Hitam milik Saksi Pieter dan ketika



melintas di Kelurahan Penurunan Para Anak berpapasan dengan seseorang, lalu Saksi Pieter langsung mengacungkan pisau ke arah orang tersebut sehingga orang tersebut berteriak: "*begal begal*", lalu datang beberapa orang menghampiri Anak I, Saksi Pieter dan Anak II sehingga Saksi Pieter loncat dari motor dan langsung berlari karena dikejar oleh warga sedangkan Anak I dan Anak II melarikan diri menggunakan sepeda motor menuju ke arah Simpang 4 Penurunan dan ketika berada di Simpang 4 Penurunan tersebut Anak I dan Anak II berpapasan dengan Anak Saksi Korban yang sedang mengeber-geberkan sepeda motor miliknya, sehingga Anak I berkata kepada Anak II: "*ngajak belago lanang itu Jis*", lalu Anak II berkata: "*kejar bae*", dan ketika Para Anak melintas di Jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Anak I dan Anak II langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Korban, lalu Anak I menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Korban dibagian samping sehingga mengakibatkan Anak Saksi Korban dan temannya terjatuh. Selanjutnya Anak II turun dari sepeda motor yang dikendarai sambil mengeluarkan pisau yang ada di pinggang Anak II lalu mengacungkan pisau tersebut sambil mengejar Anak Saksi Korban, namun Anak Saksi Korban dan temannya berhasil melarikan diri. Setelah itu Anak II mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Korban lalu Anak I dan Anak II pergi membawa sepeda motor tersebut kekosan Anak II selanjutnya Para Anak pergi ke Kabupaten Curup untuk melarikan diri;

- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Korban disertai kekerasan dengan cara Anak I menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi Korban hingga Anak Saksi Korban terjatuh, kemudian Anak II melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur dengan cara Anak II mengeluarkan pisau dapur yang diselipkan di pinggang Anak II lalu Anak II mendekati Anak Saksi Korban sambil mengarahkan pisau dapur tersebut kepada Anak Saksi Korban sehingga Anak Saksi Korban merasa takut;

Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak, Para Anak atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum Anak, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut Para Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Taufik Adi Chandra Bin Amir (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi peristiwa kehilangan berupa 1 Unit Sepeda Motor BD 3841 QA berwarna hitam dengan Noka: MH1JM9128PK826679 dengan Nosin: JM19E2824479 dan 1 Unit Handphone merek OPPO A15 berwarna hitam dengan Imei 1: 867759053756030 Imei 2: 867759053756022 yang dialami oleh Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 00:00 WIB yang terjadi di Jalan Raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa 1 Unit Sepeda Motor BD 3841 QA berwarna hitam dengan Noka: MH1JM9128PK826679 dengan Nosin: JM19E2824479 adalah milik Saksi yang sedang digunakan oleh Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho, yang mana sepeda motor milik Saksi digunakan oleh Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho telah diambil dengan ancaman kekerasan oleh pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Saksi Korban tentang kejadian tersebut, Saksi kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho, pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu Para Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho yang mana Para Anak melaksanakan aksinya dengan cara mengikuti motor Saksi yang dikendarai oleh Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho dengan mengendarai sepeda motor merek scopy warna hitam merah, kemudian setelah mendekat dengan motor Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho, Para Anak kemudian menendang motor Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho sehingga kemudian terjatuh;
- Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng langsung turun dari sepeda motor sambil mencabut sebilah pisau yang disimpan di pinggangnya dan menggoreskan pisau tersebut ke Sdr. Ridho, kemudian Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho kabur sedangkan sepeda motor milik

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang dikendarai oleh Anak Saksi Korban dan Sdr. Ridho dibawa oleh Para Anak;

- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Korban dan Sdr Ridho, Para Anak menggunakan senjata tajam yaitu pisau kecil dengan panjang sekira 5 (lima) sentimeter dan berbentuk bengkok;
- Bahwa yang mengalami luka akibat kejadian tersebut senjata tajam tersebut adalah Sdr. Ridho di bagian lengan sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Para Anak mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jalan Raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi adalah yang menjadi korban peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali pelaku namun Saksi mengetahui pelaku berjumlah 2 (dua) orang, berjenis kelamin laki-laki dan pelaku adalah yang dihadapkan dimuka persidangan saat ini;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Anak yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T Nomor Polisi BD 3841 QA Tahun 2023 Warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor Mesin: JM91E-2824479 yang mana pemiliknya adalah Saksi Taufik Adi Chandra dan 1 (satu) unit HP Oppo A15 warna Hitam milik saksi;
- Bahwa adapun cara Para Anak mengambil sepeda motor dan *handphone* milik Saksi tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Saksi yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Ridho (teman saksi) menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T Nomor Polisi BD 3841 QA Tahun 2023 Warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor Mesin: JM91E-2824479 melintasi Jalan Raflesia. Kemudian pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dari arah samping kanan, kemudian pelaku yang duduk di belakang menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi hingga Saksi dan Sdr. Ridho terjatuh. Setelah itu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang duduk di depan langsung turun sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lalu menyerang Sdr. Ridho, sedangkan Saksi yang saat itu langsung lari ketakutan;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Sdr. Ridho ditinggalkan di lokasi kejadian dan pada saat itu Saksi melihat pelaku mengambil sepeda motor tersebut beserta *handphone* milik Saksi yang Saksi letakan di dasbor motor tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat alat yang di gunakan pelaku yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopi warna Hitam Merah tanpa plat nomor dan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang bilahnya melengkung dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter;
- Bahwa situasi pada saat itu untuk penerangan cukup karena ada lampu jalan yang menerangi, sedangkan untuk masyarakat sudah sepi karena sudah larut malam, namun saat Saksi berteriak: "*tolong, tolong begal*", kemudian ada satu warga yang keluar yang mana warga tersebut yang membantu Saksi menuju kantor polisi;
- Bahwa Anak I adalah pelaku yang menendang motor saksi dan Anak II yang menodongkan pisau ke Saksi dan Sdr. Ridho;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Hitam tanpa nomor polisi dengan Noka MH1JM0118LK009032 Nosin: JM01E 1009127 adalah motor yang di gunakan oleh Para Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak bersama Anak II secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor dari 2 (dua) orang laki laki yang Anak tidak kenali pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB di Jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak bersama Anak II mengambil sepeda motor 1 (satu) unit motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T dengan nomor polisi BD 3841 QA tahun 2023 warna hitam dengan Noka: MH1JM9128PK826679 Nosin: JM91E-2824479 tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak menggunakan alat bantu namun Anak hanya menendang sepeda motor korban hingga terjatuh, dan kemudian Anak II menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna hitam;
- Bahwa pada awalnya Anak dan Anak II berkendara menaiki sepeda motor milik Sdr. Pieter kearah Simpang 4 Penurunan dan setelah itu Anak melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang mendahului Anak dan Anak II, dan setelah itu anak berkata: "*woi ngajak belago lanang tu Jis*". Lalu Anak II berkata "*kejar bae*", dan Anak dan Anak II langsung mengejar 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut dan ketika sudah mendekati kendaraan korban, Anak langsung menendang motor Anak Saksi Korban dibagian samping motor tersebut yang mengakibatkan Korban terjatuh. Dan selanjutnya Anak II turun dari motor dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggang lalu menodongkan pisau tersebut kepada Anak Saksi Korban , karena melihat hal tersebut Saksi Korban langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah Saksi Korban melarikan diri, Anak II langsung mengambil dan mengendarai motor Saksi Korban dan pulang ke kosan Anak II;
- Bahwa setelah sampai di kosan Anak II, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Anak dan Anak II berangkat ke Curup untuk mengamankan diri dan mengamankan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 kemudian Anak dan Anak II diamankan oleh Satreskrim Polresta Bengkulu;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak bersama Anak I secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor dari 2 (dua) orang laki laki yang Anak tidak kenali pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB di Jalan Rafflesia Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak bersama Anak I mengambil sepeda motor 1 (satu) unit motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T dengan nomor polisi BD 3841 QA tahun 2023 warna hitam dengan Noka: MH1JM9128PK826679 Nosin: JM91E-2824479 tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada box motor milik korban tersebut juga terdapat *handphone* yang juga ikut diambil oleh Anak;
- Bahwa Anak menggunakan senjata tajam yaitu pisau dapur bergagang kayu berwarna kayu dan besi pisau tersebut berwarna coklat berkarat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang sekira 5 (lima) sentimeter yang digunakan untuk mengancam korban;

- Bahwa kejadian bermula pada pukul 00:00 WIB, yang mana Anak bersama Anak I mengendrai sepeda motor yang di kendarai oleh Anak I, kemudian korban menggebeber-geberkan motornya, lalu Anak bersama Anak I mengejar korban dan temannya, kemudian setelah dekat Anak I kemudian menendang motor Korban sampai terjatuh, lalu pada saat Korban jatuh, Anak langsung turun dan mengeluarkan senjata tajam Anak dan mengarahkannya ke Korban, karena ketakutan Korban kemudian berlari;
- Bahwa Anak melihat motor dan kunci motor milik Korban tertinggal, lalu Anak membawa motor tersebut ke kosan Anak;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Anak bersama Anak I dan teman-temannya pergi menuju ke Curup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

.....1 (satu) unit  
sepeda motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T tanpa nomor polisi tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor Mesin: JM91E-2824479;

.....1 (satu) lembar  
STNK Honda Beat H1B02N42L0 A/T nomor polisi BD 3841 QA tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor Mesin: JM91E-2824479 atas nama Kori Andesta;

.....1 (satu) unit  
sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM0118LK009032 Nomor Mesin: JM01E1009127;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pen.B.Sita/2025/PN Bgl dan setelah diteliti oleh Hakim Anak keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/ memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I bersama Anak II telah mengambil barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T Nomor Polisi BD 3841 QA Tahun 2023 Warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JM91E-2824479 yang mana pemiliknya adalah Saksi Taufik Adi Chandra dan 1 (satu) unit HP Oppo A15 warna Hitam milik Saksi Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi KorbanEka Putra bersama temannya bernama Sdr. Ridho pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T Nomor Polisi BD 3841 QA yang adalah milik Saksi Taufik Adi Chandra dan melintasi Jalan Rafflesia Kelurahan Nusa Indah. Kemudian Saksi KorbanEka Putra bersama Sdr. Ridho melewati sepeda motor scoopy tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Anak I dan Anak II dengan menggeber-geber motor miliknya;

- Bahwa kemudian Para Anak karena merasa tersinggung langsung mengikuti dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KorbanEka Putra bersama Sdr. Ridho dari arah samping kanan, dilanjutkan dengan Anak I menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KorbanEka Putra hingga terjatuh. Kemudian setelah Saksi KorbanEka Putra dan Sdr. Ridho terjatuh, Anak II langsung turun dari motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lalu menyerang Sdr. Ridho sehingga mengalami luka dibagian lengan sebelah kanan, sedangkan Saksi KorbanEka Putra langsung lari ketakutan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan berteriak: "tolong, tolong begal", kemudian ada satu warga yang keluar yang mana warga tersbut yang membantu Saksi KorbanEka Putra menuju kantor polisi;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi KorbanEka Putra ditinggalkan di lokasi kejadian dan pada saat itu Saksi KorbanEka Putra melihat Anak II mengambil dan membawa sepeda motor tersebut beserta *handphone* milik Saksi KorbanEka Putra yang diletakan di dasbor motor tersebut;

- Bahwa Anak II mengambil dan mengendarai motor Saksi KorbanEka Putra dan pulang ke kosan Anak II setelah sampai di kosan, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Anak I dan Anak II berangkat ke Curup untuk mengamankan diri dan mengamankan sepeda motor milik Saksi KorbanEka Putra tersebut;

- Bahwa peran Anak I adalah yang menendang motor saksi dan peran Anak II adalah yang menodongkan pisau ke Saksi KorbanEka Putra dan Sdr. Ridho;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2024 kemudian Anak I dan Anak II diamankan oleh Satreskrim Polresta Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Hakim Anak akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
4. *Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
5. *Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Anak dalam perkara ini. Tegasnya kata "*barang siapa*" menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan "*setiap orang*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*barang siapa*" atau "*siapa saja*" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum Anak telah mengajukan Anak I dan Anak II kemuka persidangan yang dari padanya dapat diketahui identitas Para Anak sebagai subjek hukum pidana dan selama persidangan berlangsung Para Anak dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Para Anak sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi Para Anak ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1771042006070002 atas nama Anak I yang menerangkan bahwa Anak I lahir pada tanggal 20 Juni 2007, yang menunjukkan Anak I masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705012610230001 atas nama Kepala Keluarga Enny Chris Wandari dan terdapat nama Anak II dengan status hubungan dalam keluarga adalah sebagai anak, yang menerangkan Anak II lahir pada tanggal 8 Agustus 2008, yang menunjukkan Anak II masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dan Para Anak cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Hakim Anak berpendapat bahwa walaupun usia Para Anak masih termasuk anak-anak namun Para Anak adalah manusia yang cakap dihadapan hukum atau sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl



**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan “mengambil” yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain di bawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah timbulnya niat dalam diri pelaku untuk bertindak sebagai pemilik atau seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap suatu barang akan tetapi bertentangan dengan hak orang lain dan juga kepatuhan hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Para Anak dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, yaitu bahwa Anak I dan Anak II telah mengambil barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T Nomor Polisi BD 3841 QA Tahun 2023 Warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor Mesin: JM91E-2824479 yang mana pemiliknya adalah Saksi Taufik Adi Chandra dan 1 (satu) unit HP Oppo A15 warna Hitam milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jalan Raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II awalnya mengikuti Saksi Saksi Korban Eka Putra bersama temannya bernama Sdr. Ridho pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T Nomor Polisi BD 3841 QA yang adalah milik Saksi Taufik Adi Chandra dan melintasi Jalan Raflesia Kelurahan Nusa Indah, kemudian Anak I menendang sepeda motor yang dikendarai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Eka Putra hingga terjatuh. Kemudian setelah Saksi Korban Eka Putra dan Sdr. Ridho terjatuh, Anak II langsung turun dari motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lalu menyerang Sdr. Ridho sehingga mengalami luka dibagian lengan sebelah kanan, sedangkan Saksi Korban Eka Putra langsung lari ketakutan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan berteriak: *"tolong, tolong begal"*, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Eka Putra kemudian diambil dan dibawa oleh Anak II beserta *handphone* milik Saksi Korban Eka Putra yang diletakan di dasbor motor tersebut yang selanjutnya motor dan *hanphone* tersebut dibawa pulang ke kosan Anak II dan selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Anak I dan Anak II berangkat ke Curup untuk mengamankan diri dan mengamankan sepeda motor dan *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II tidak ada izin dari Saksi Taufik Adi Chandra Bin Amir (Alm) dan Saksi Korban untuk mengambil barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi Taufik Adi Chandra Bin Amir (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan perbuatan Anak I bersama Anak II adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, maka Hakim Anak berpendapat terhadap perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;

**Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam buku S.R. SIANTURI, SH berjudul *"Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya"*, menjelaskan bahwa *pencurian itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi bukan sebelum pencurian yang cukup lama atau setelah pencurian berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman*

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Anak I bersama Anak II dilakukan dengan adanya suatu perbuatan yang disertai dengan kekerasan, yang mana setelah Anak I menendang sepeda motor yang dikendarai para korban sampai terjatuh, kemudian Anak II turun dari motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya lalu menyerang Sdr. Ridho sehingga mengalami luka dibagian lengan sebelah kanan, sedangkan Saksi KorbanEka Putra langsung lari ketakutan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan berteriak: *"tolong, tolong begal"*;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak I bersama Anak II tersebut dan dengan cara-cara yang disebutkan diatas maka hal itu dilakukan untuk mempermudah aksinya mengambil dan membawa sepeda motor beserta *handphone* milik Saksi KorbanEka Putra yang diletakan di dasbor motor tersebut, maka Hakim Anak berpendapat terhadap perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur *"yang disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian"*;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Para Anak didapat fakta-fakta hukum, yaitu bahwa Anak I dan Anak II telah mengambil barang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T Nomor Polisi BD 3841 QA Tahun 2023 Warna Hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor Mesin: JM91E-2824479 yang mana pemiliknya adalah Saksi Taufik Adi Chandra dan 1 (satu) unit HP Oppo A15 warna Hitam milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jalan Raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jalan Raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota



Bengkulu yang berawal ketika Anak I dan Anak II mengikuti Saksi Korban Eka Putra bersama temannya bernama Sdr. Ridho pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T Nomor Polisi BD 3841 QA yang adalah milik Saksi Taufik Adi Chandra dan melintasi Jalan Raflesia Kelurahan Nusa Indah, kemudian Anak I menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Eka Putra hingga terjatuh. Kemudian setelah Saksi Korban Eka Putra dan Sdr. Ridho terjatuh, Anak II langsung turun dari motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lalu menyerang Sdr. Ridho sehingga mengalami luka dibagian lengan sebelah kanan, sedangkan Saksi Korban Eka Putra langsung lari ketakutan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan berteriak: *"tolong, tolong begal"*, sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Eka Putra kemudian diambil dan dibawa oleh Anak II beserta *handphone* milik Saksi Korban Eka Putra yang diletakan di dasbor motor tersebut yang selanjutnya motor dan *hanphone* tersebut dibawa pulang ke kosan Anak II dan selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Anak I dan Anak II berangkat ke Curup untuk mengamankan diri dan mengamankan sepeda motor dan *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur *"yang dilakukan pada waktu di jalan umum"*;

#### **Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar Para Anak yaitu Anak I bersama Anak II dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para Anak itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para Anak telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan



3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur '*opzet*', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian bermula pada pukul 00:00 WIB, yang mana Anak I bersama Anak II mengendrail sepeda motor milik Sdr. Pieter kearah Simpang 4 Penurunan, kemudian Para Anak melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang mendahului sepeda motor Para Anak dengan menggebeber-geberkan motornya, dan setelah itu Anak I berkata: "*woi ngajak belago lanang tu Jis*". Lalu Anak II berkata "*kejar bae*", dan Anak II dan Anak II langsung mengejar 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut dan ketika sudah mendekati kendaraan korban, Anak langsung menendang motor Korban Saksi KorbanEka Putra dibagian samping motor tersebut yang mengakibatkan Korban terjatuh. Dan selanjutnya Anak II turun dari motor dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggang lalu menodongkan pisau tersebut kepada Sdr. Ridho teman Saksi KorbanEka Putra, karena melihat hal tersebut Saksi KorbanEka Putra ketakutan dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor ditinggalkan di lokasi kejadian diambil dan dibawa oleh Anak II beserta *handphone* milik Saksi KorbanEka Putra yang diletakan di dasbor motor tersebut tanpa seijin Saksi KorbanEka Putra;

Menimbang, bahwa peran Anak I adalah yang menendang motor saksi dan peran Anak II adalah yang menodongkan pisau kepada Sdr. Ridho dan membawa sepeda motor serta *handphone* milik Saksi KorbanEka Putra, yang mana perbuatan Para Anak secara sadar dilakukan oleh Para Anak dan perbuatan tersebut sudah terencana dan tidak dilakukan seorang diri namun Para Anak melakukan secara bersama-sama dan memiliki peran masing-masing, oleh karena itu Hakim Anak berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak I dan Anak II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Anak;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Anak dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak mengajukan pembelaan pada tanggal 12 Februari 2025 yang memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Anak berlaku sopan dan kooperatif selama dalam proses persidangan;
2. Para Anak masih muda dan mempunyai banyak harapan masa depan dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
3. Para Anak mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Para Anak masih ingin melanjutkan pendidikan dan memperbaiki masa depan Para Anak;

Menimbang, bahwa orang tua dan wali Para Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Para Anak masih memiliki kesempatan memperbaiki masa depan dan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, permohonan Para Anak dan permohonan orang tua dan wali Para Anak berupa permohonan keringanan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak, Hakim Anak memandang permohonan tersebut yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum Anak, sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu Nomor 05/I.C/II/2025 pada tanggal 17 Januari 2025 atas nama Anak I demi kepentingan terbaik anak dan mengacu pada Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila klien Anak I terbukti bersalah tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim Anak yang menangani perkara ini, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien dapat diberikan pidana pokok berupa "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Klien melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara;
- 2) Berdasarkan keterangan Masyarakat dan pemerintah setempat, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Klien dan teman-temannya sudah meresahkan Masyarakat setempat;
- 3) Klien sudah tidak berstatus sebagai pelajar. Klien perlu meningkatkan pemahaman tentang kesadaran hukum melalui pembinaan di LPKA agar tidak mengulangi lagi dimasa yang akan datang;
- 4) Perkara ini bukan pertama kalinya klien terlibat perkara pidana. Sebelumnya klien terlibat tindak pidana pencurian. Oleh karena itu klien memenuhi kriteria sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (*residivist*);
- 5) Dengan menjalani pidana penjara dan ditempatkan di LPKA diharapkan agar menjadi Pelajaran bagi diri Klien dan dapat dibina serta mendapatkan pembinaan keterampilan agar Klien berubah menjadi anak yang lebih baik nantinya. LPKA mempunyai banyak program pembinaan untuk Klien;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan juga telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, sesuai dengan analisis dan hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu Nomor 06/I.C/II/2025 pada tanggal 17 Januari 2025 atas nama Anak II demi kepentingan terbaik anak dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila klien Anak II terbukti bersalah tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim Anak yang menangani perkara ini, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien dapat diberikan pidana pokok berupa "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Klien Anak merupakan residivis;
- 2) Klien Anak meresahkan masyarakat dengan terlibat dalam kasus 365 KUHP;
- 3) Kerugian korban cukup besar dan korban mengalami luka-luka;
- 4) Orang tua Klien saat ini sedang dalam kondisi yang sulit sebab menurut keterangan wali anak bahwa ibu kandung Klien sedang sakit dan ayah kandung Klien sedang menjalani pidana penjara;
- 5) Klien Anak tinggal sendiri dan tidak ada yang mengawasi sementara pergaulan Klien selama ini kurang baik;
- 6) Klien Anak tidak lagi bersekolah;
- 7) Pembinaan di LPKA diharapkan mampu untuk menyadarkan dan mendisiplinkan diri Klien;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Para Anak, maka Hakim Anak akan menilai dari keadaan diri Para Anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Para Anak, orang tua dan wali Para Anak, dan dari sisi korban;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum yang memohon kepada Hakim Anak agar Para Anak dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, kemudian hasil dari rekomendasi PK Bapas yang dalam hal ini merekomendasikan agar Para Anak dijatuhi berupa pidana penjara di LPKA dengan tujuan dan harapan agar Para Anak dapat dibina dan didisiplinkan melalui program-program yang ada di LPKA, dan menurut Penuntut Umum Anak juga menginginkan Para Anak untuk dijatuhi pidana penjara, atas hal tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Anak termasuk kategori perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Anak tersebut sudah seperti perbuatan yang seharusnya mampu dipikirkan dan dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya dan belum seharusnya anak mampu berpikir dan melakukan perbuatan yang sebagaimana disebutkan dalam fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan menggunakan senjata tajam dan dengan kekerasan mengambil sepeda motor dan *handphone* milik korban;
- Bahwa korban juga mengalami penderitaan baik secara fisik (mengalami luka-luka), baik penderitaan secara mental karena ketakutan, maupun penderitaan atau kerugian secara materiil;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari PK Bapas perbuatan Para Anak ini juga bukan merupakan yang pertama kalinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Anak dengan memperhatikan asas pembinaan, pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, berpendapat bahwa perlu untuk memberikan pembimbingan bagi Para Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Para Anak, maka Hakim Anak berpendapat agar Para Anak dijatuhi Pidana Penjara dengan ditempatkan di LPKA Bengkulu;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menjatuhkan pidana Penjara dengan ditempatkan di LPKA Bengkulu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (e) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Para Anak dengan mempertimbangkan bilamana Para Anak dipidana penjara, Hakim Anak berharap Para Anak dapat memperbaiki perilakunya kelak dan terhadap Para Anak tetap diberikan hak-haknya misalnya berupa Pendidikan, program-program pengembangan keterampilan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan juga harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Para Anak yang berhadapan dengan hukum agar Para Anak dapat memperbaiki dirinya. Hukuman juga mengandung fungsi penjeraan pada masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan Para Anak, maupun penjeraan bagi Para Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

.....1 (satu) unit  
sepeda motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T tanpa nomor polisi tahun 2023  
warna hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor Mesin: JM91E-  
2824479;

.....1 (satu) lembar  
STNK Honda Beat H1B02N42L0 A/T nomor polisi BD 3841 QA tahun 2023  
warna hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor Mesin: JM91E-  
2824479 atas nama Kori Andesta;

yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Korban Taufik Adi Chandra Bin Amir (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Taufik Adi Chandra Bin Amir (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

.....1 (satu) unit  
sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor polisi dengan  
Nomor Rangka: MH1JM0118LK009032 Nomor Mesin: JM01E1009127;

yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Sdr. Pieter (teman Para Anak), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

**1.--Menyatakan Anak I dan Anak II** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl



2.- Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** dan **Anak II** sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

-----1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat H1B02N42L0 A/T tanpa nomor polisi tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor Mesin: JM91E-2824479;

-----1 (satu) lembar STNK Honda Beat H1B02N42L0 A/T nomor polisi BD 3841 QA tahun 2023 warna hitam Nomor Rangka: MH1JM9128PK826679 Nomor Mesin: JM91E-2824479 atas nama Kori Andesta;

*Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Korban Taufik Adi Chandra Bin Amir (Alm);*

-----1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1JM0118LK009032 Nomor Mesin: JM0IE1009127;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Anak;*

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Yongki S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Seppi Triani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Nora Dwi PS., S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya Krepti Sayeti, S.H., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan Kota Bengkulu, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua dan Wali Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Seppi Triani, S.H.

Yongki, S.H.

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27